

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2013 ATAS PERUSAHAAN YANG DIPUNGUT
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PT.KARSA
SEMANGAT SEJAHTERA DI SURABAYA**

SKRIPSI



OLEH :

DEVI ONASIS LIMANTORO
13120047

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016**



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2013 ATAS PERUSAHAAN YANG DIPUNGUT
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PT.KARSA
SEMANGAT SEJAHTERA DI SURABAYA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

DEVI ONASIS LIMANTORO

13120047

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Devi Onasis Limantoro
NPM : 13120047
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 Atas Perusahaan Yang Dipungut Pajak Penghasilan
Pasal 22 Pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya

Pembimbing,
Tanggal, 08 Agustus 2016

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak, C.A.)

Mengetahui:
Ketua Jurusan:
Tanggal, 08 Agustus 2016

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak, C.A.)



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Onasis Limantoro dengan NPM 13120047

Telah diuji pada 18/07/2016

Dinyatakan **LULUS** oleh :

Ketua Tim Penguji



(Dr. Wahyudiono, M.M.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dra. Maria Widyastuti, M.M)

Ketua Program Studi,



(Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak, C.A.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Atas Perusahaan Yang Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT.
Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya**

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jurusan Akuntansi

Pada Hari Senin, Tanggal 18 Juli 2016

Disusun oleh:

Nama : Devi Onasis Limantoro

NPM : 13120047

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Dr. Wahyudiono, M.M. (Ketua)
2. Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C.A. (Anggota)
3. Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A. (Anggota)





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Onasis Limantoro
Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi
Alamat Asli : Medayu Selatan XXI/ U-16
No Identitas (KTP/SIM) : 3578101003920003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Perusahaan Yang Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya.

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan. Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.


Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 08 / 08 / 2016

Hormat saya,



Devi Onasis L.



PT. KARSA SEMANGAT SEJAHTERA

Jl. Kendalsari Selatan No. 82 (Ruko FORTUNA Blok. A/3)

Telepon : 031- 8783523 Fax : 031- 8783523

Email : karsasemangat@gmail.com

SURABAYA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lydia Toeti

Jabatan : Komisaris

Nama Perusahaan : P.T Karsa Semangat Sejahtera

Alamat : Jl. Kendalsari Selatan No.82 (Ruko Fortuna A-3) Surabaya

Menerangkan bahwa mahasiswi Universitas Katolik Darma Cendika yang bernama:

Nama : Devi Onasis Limantoro

NPM : 13120047

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Benar telah melakukan penelitian/ pengumpulan data pada PT. Karsa Semangat Sejahtera di Surabaya dalam rangkian penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Perusahaan Yang Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya**"

Demikian surat ini kami berikan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Agustus 2016

Lydia Toeti

Komisaris



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: ***“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Perusahaan Yang Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya”***. Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak RD. Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M, selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C.A selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika dan selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya khususnya Bapak Margo Saptowinarko Prasetyo., S.E., M.Kes., M.S.A., Ak., C.A. yang telah memberikan pengetahuan, membantu saya, menasehati saya dan pengajaran selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.





5. Teristimewa kepada Mami Lydia dan Papi Ronny Hadi, Oma Lily dan Opa Han Tiong, Oma Han, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan pengorbanannya baik dari segi moril sampai materi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada pimpinan PT. Karsa Semangat Sejahtera yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Margo Saptowinarko Prasetyo., S.E., M.Kes., M.S.A., Ak., C.A selaku Dosen Wali yang banyak membantu dan memberikan masukan dalam perwalian setiap semester.
8. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C.A selaku dosen penguji 1 (satu) yang banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
9. Ibu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
10. Bapak Dr. Wahyudiono, M.M selaku dosen penguji 3 (tiga) yang juga banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
11. Teman-teman Carol Dancer terutama Ce Carol, sahabat saya (Ko David, Ce Putri, Ce Devi, Ce Jessica), sahabat saya UKDC (William, Obed, Chandra, Wahyu) yang selalu mendukung, mendoakan, menemani, dan memberi semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha dalam menyusun skripsi ini, namun karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis




Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 08 Agustus 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M. S.', written in a cursive style.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak	8
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.6 Jenis-jenis Pajak.....	12
2.1.7 Pajak Penghasilan.....	13
2.1.7.1 Subjek Pajak Penghasilan	13
2.1.7.2 Objek Pajak Penghasilan.....	15
2.1.8 Pajak Penghasilan (PPH) Pemotongan dan Pemungutan.....	18
2.1.9 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22	19





2.1.9.1 Pemungut PPh Pasal 22.....	19
2.1.9.2 Objek PPh Pasal 22	20
2.1.9.3 Pemungutan PPh Pasal 22.....	22
2.1.9.4 Pengecualian dari Pemungutan PPh Pasal 22	24
2.1.9.5 Saat Terutang/ Pemungutan	27
2.1.9.6 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22	28
2.1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	30
2.1.10.1 Maksud dan Tujuan.....	32
2.1.10.2 Wajib Pajak dengan Kategori Peredaran Bruto Tertentu.....	33
2.1.10.3 Wajib Pajak yang Tidak Termasuk dalam Kategori Peredaran Bruto Tertentu	33
2.1.11 Dasar Hukum Pemindahbukuan.....	34
2.1.11.1 Tata Cara Permohonan Pemindahbukuan	36
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya	37
2.2.1 Jurnal Penelitian	37
2.3 Rerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Obyek Penelitian/ gambaran	40
3.1.1 Tempat dan Waktu	40
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	40
3.3 Informan dan Pengambilan Informasi.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Satuan Kajian	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	42



BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	44
4.1.1 Sejarah Singkat Organisasi atau Perusahaan.....	44
4.1.2 Visi dan Misi	44
4.1.3 Struktur Organisasi	45
4.1.4 <i>Job Desk</i> Perusahaan.....	45
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	48
4.3 Pembahasan dan Analisis Data	49
4.3.1 Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan PP No.46 Tahun 2013	54
4.3.2 Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan dan/ atau Pemotongan oleh Pihak Lain yang Dapat Dikreditkan	57
4.3.3 Analisis Pemanfaatan Pemindahbukuan dan Permohonan Pengembalian Lebih Bayar oleh Wajib Pajak	57
4.3.4 Analisis Pemanfaatan Surat Keterangan Bebas (SKB) PER-32/PJ/2013	59
4.3.5 Analisis Metode Penyelesaian atas Selisih Pembayaran.....	63
4.3.6 <i>Review</i> Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	66

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.3.1 Perhitungan PPh Menurut Pasal 22 Selama Tahun 2014.....	49
Tabel 4.3.2 Perhitungan PPh Menurut PP No. 46 Selama Tahun 2014.....	51
Tabel 4.3.3 Perbandingan PPh Terutang Menurut Pasal 22 dan PP No. 46 Selama Tahun 2014 PT. Karsa Semangat Sejahtera....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45
Gambar 4.3 Tata Cara Permohonan SKB PER-32/PJ/2013	60
Gambar 4.4 Tata Cara Permohonan Legalisasi Fotocopy SKB Untuk Setiap Transaksi	61



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I *Sales Report* Tahun 2014 PT. Karsa Semangat Sejahtera
- Lampiran II Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2014 PT. Karsa Semangat Sejahtera



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

ABSTRACT

By:

DEVI ONASIS LIMANTORO

Government Regulation number 46 in 2013 is aimed to entrepreneurs who have gross circulation under Rp 4,8 M. The rate is 1% of the gross circulation and be final. This research would like to know the implementation of the Government Regulation number 46 for the companies those are collected by Income Tax article 22 on PT. Karsa Semangat Sejahtera.

This research approach is qualitative descriptive with the head of the financial division and the administration division as the informant. Unit studies are needed in this study is the tax report in 2014. Based on the result of research, the collection of Income Tax article 22 cause more pay taxes. There are several mechanisms that can be done by the company, i.e the mechanism of transfer funds, compensation mechanism, mechanisms of affidavits, and the restitution mechanism. Finally the company chose the mechanism of restitution.

Key Words: Government Regulation number 46 in 2013, Income Tax Article 22

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



ABSTRAK

Oleh:
DEVI ONASIS LIMANTORO

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan untuk usahawan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4,8 M. Besar tarif adalah 1% dari peredaran bruto dan bersifat final. Penelitian ini ingin mengetahui implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 atas perusahaan yang dipungut Pajak Penghasilan pasal 22 pada PT. Karsa Semangat Sejahtera.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan informan kepala divisi bagian keuangan dan divisi administrasi. Satuan kajian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan pajak tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 bendahara pemerintah menyebabkan terjadinya lebih bayar pajak. Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh perusahaan., yaitu mekanisme pemindahbukuan, mekanisme kompensasi, mekanisme Surat Keterangan Bebas, dan mekanisme restitusi. Perusahaan akhirnya memilih mekanisme restitusi.

Kata Kunci : PP No. 46 Tahun 2013, PPh Pasal 22





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan. Pajak tersebut kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, fasilitas publik, dan membiayai pembangunan guna usaha mensejahterakan rakyat (Rahayu, 2010:9). Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional dan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pajak mempunyai peranan yang dominan dalam penerimaan dalam negeri.

Salah satu penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Anwar, 2014:147). Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan impor atau kegiatan usaha di



bidang lain. Badan pemerintah yang ditugaskan untuk memungut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau impor dan ekspor barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri nomor 107/PMK.010/2015. Kemudian badan-badan tertentu dari golongan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian.

Tujuan pengenaan PPh pasal 22 ini adalah untuk menjaring pajak penghasilan, memperluas daya jangkau dari kebijaksanaan pajak penghasilan, mencegah atau mengurangi keinginan wajib pajak untuk melakukan manipulasi atas nilai peredaran usaha, sehingga pada akhirnya akan mendorong WP untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian, pemerintah memberikan keleluasaan kepada para pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan yang dapat menunjang usaha mereka. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan Wajib Pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan.



Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dijelaskan batasan WP yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Kebijakan pemerintah lebih menekankan persoalan keadilan dalam pungutan pajak, termasuk pungutan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

PT. Karsa Semangat Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak kebijaksanaan PPh final, dimana perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan dan *supplier* alat kesehatan, yang bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam hal WP selain menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final PP 46 juga menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain, atas pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil topik dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Perusahaan Yang Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya”** dikarenakan adanya evaluasi implementasi yang baik dan benar dinilai sangatlah penting untuk

meninjau sampai sejauh mana penerapan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang perpajakan dan bagi para akademis dalam pengembangan teori perpajakan.



2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi atau acuan untuk memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai upaya peningkatan dalam bidang perpajakan. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi PP 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut PPh pasal 22 sebagai pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mencakup bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut PPh Pasal 22 pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya dengan data historis perusahaan tahun 2014. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada masalah WP yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan peredaran bruto tertentu.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala kebutuhannya. Untuk membiayai seluruh kepentingan umum seperti gaji pegawai pemerintahan, berbagai macam subsidi diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan dan pengeluaran pembangunan lainnya. Pajak semula merupakan pemberian berupa pungutan, hal ini dikarenakan kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara. Banyak para ahli-ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak.

Menurut Andriani dalam Rahayu (2010:22) pengertian pajak adalah:

“ Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Selanjutnya menurut Seligmen dalam Anwar (2014:6) memberikan definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/ negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/ keuntungan-keuntungan yang ditujukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya”.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Bersifat paksaan.
3. Tidak ada imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pajak adalah sumber pendapatan negara yang dipergunakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Anwar (2014:9) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.



2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Anwar (2014:36) berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi dua, yakni:
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, PPN dan PPNBM, Bea Materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
2. Jenis pajak menurut golongannya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain.



3. Jenis pajak menurut sifatnya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni:
 - a. Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya.
 - b. Pajak subjektif adalah keadaan pribadi Wajib Pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal 3 (tiga) macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan (Rahayu, 2010:43) sebagai berikut:

1. Sistem Fiktif

Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah pendapatan asli, akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan tersebut dapat dikoreksi kembali pada tahun berikutnya.

2. Sistem Nyata (Riil)

Mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang diperoleh setiap tahun pajak. Dan berapapun besarnya akan diketahui pada akhir tahun. Sehingga jumlah pendapatan akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak.

3. Sistem Campuran

Mendasarkan pengenaan pajak, bahwa penghasilan asli yang diperoleh dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan aslinya



pada tahun lalu. Kemudian, setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan pembetulan-pembetulan, sehingga fiskus dapat menaikkan maupun menurunkan pajak yang semula sudah dihitung berdasarkan anggapan itu.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem (Mardiasmo, 2011:7) sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:4) sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assesment system* dan setelah itu diganti dengan *semi self assesment system* dan *with holding system* (1968-1983). Barulah pada



tahun 1984, atas dasar perubahan Undang-Undang pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, memberi wewenang sepenuhnya kepada WP.

Official assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang pemungutan pajak pada fiskus, sedangkan Wajib Pajak hanya pasif. Dalam *semi assesment system*, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan fiskus dan Wajib Pajak. Di Indonesia, *semi assesment system* diterapkan bersama-sama dengan *with holding system*, yang merupakan pemungutan pajak terutang. Dengan kedua gabungan kedua sistem ini, besarnya angsuran pajak ditentukan oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga berdasarkan suatu perkiraan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

Selain itu, dalam buku Judisenno (2004:4) menunjukkan bahwa di Indonesia sistem *self assesment* diterapkan dengan sistem *with holding*, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara Mengitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO). Yang dimaksud tata cara MPS dan MPO adalah suatu cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Dalam tata cara MPS masyarakat harus menghitung sendiri besarnya pendapatan, kekayaan, atau laba berikut pajak yang harus dibayarkan dan disetorkan ke kas tanpa campur tangan aparat pajak. Sementara kegiatan aparat pajak terbatas pada pemberian penerangan, penjelasan, penelitian, dan pemeriksaan perhitungan dan penyetoran pajak kepada WP pada akhir tahun takwim.



Sehubungan dengan perhitungan dengan sistem MPS di atas dan demi terlaksananya pembayaran pajak yang tepat waktu dan kondisi yang memungkinkan WP untuk melaksanakan kewajibannya, maka dirasa perlu adanya sistem MPO untuk melengkapi pelaksanaan tata cara MPS. Tata cara MPO adalah suatu tata untuk menghitung pajak orang lain berikut melakukan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara dengan menunjuk perorangan atau badan-badan oleh Kantor Inspeksi Pajak (KIP) yang berwenang.

2.1.6 Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Golongan

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN.

2) Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan untuk pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: PPh.



b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN dan PPNBM.

3) Menurut Pemungut dan Pengelolaanya

- a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

2.1.7 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1983 yang dikutip dalam buku Anwar (2014:147) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan adalah sebagai berikut:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

2.1.7.1 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Orang Pribadi dan Badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Anwar, 2014:148). Yang menjadi subjek pajak adalah:



1. Orang pribadi

1. Orang Pribadi

- a) Orang pribadi sebagai subjek pajak baik di dalam dan di luar Indonesia.
- b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- c) Keberadaan orang pribadi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak:

- a) Warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan atas pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- b) Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri, mengikuti status pewaris.
- c) Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.



2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

3. Bentuk Usaha Tetap

- a) Bentuk usaha tetap sebagai Subjek Pajak terpisah dari badan.
- b) Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri.

2.1.7.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Anwar (2014:158) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,



komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
 - i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - ii. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 - iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dalam bentuk apapun;
 - iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - v. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.



- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.



2.1.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pemotongan dan Pemungutan

Dalam buku Setiawan (2006:1) PPh Pemotongan Pemungutan merupakan sistem perpajakan yang menggunakan *with holding system* dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Menurut Pandiangan (2014:65) pemotongan pajak adalah kegiatan pemotongan yang dilakukan oleh WP sebagai pemotong pajak atas adanya pajak terutang dari pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa,, atau kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pemungutan pajak adalah kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh WP sebagai pemungut pajak atas adanya pajak terutang dari pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Adapun jenis PPh yang masuk kategori dipotong atau dipungut, yaitu:

1. Pemotongan PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi (PPh Pasal 21).
2. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22).
3. Pemotongan PPh atas dividen, bunga dan royalti, sewa dan imbal jasa kepada WP dalam negeri (PPh Pasal 23).
4. Pemotongan PPh atas WP luar negeri (PPh Pasal 26).
5. Pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari pengalihan harta yang pajaknya diatur pemerintah (PPh Pasal 4 ayat (2)).
6. Pemotongan PPh atas WP yang menggunakan norma penghitungan khusus (PPh Pasal 15).



Terkait dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, karena menyangkut WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan WP Badan Dalam Negeri, maka jenis pajak yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan yang dikemukakan hanya terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Pembatasan pembahasan objek pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan pajak yang dikenakan tarif umum yang selanjutnya dapat dilakukan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak melalui mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak.

2.1.9 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Anwar (2014:287) mengungkapkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh:

1. Bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.
3. Wajib Pajak badan untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, akan dikenakan apabila pembelian barang yang memenuhi kriteria sebagai barang yang tergolong barang mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya.

2.1.9.1 Pemungut PPh Pasal 22

Menurut Anwar (2014:287) pemungut PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:





1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Bendaharawan pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

2.1.9.2 Objek PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2011:227) yang merupakan objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Impor barang.



2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dimana dananya dari belanja negara atau belanja daerah.
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dimaksud barang yang tergolong sangat mewah adalah:
 - a) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - b) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m² (lima ratus meter persegi);

- d) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan/ atau luas bangunan lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- e) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, Sport Utility Vehicle (SUV), Multipurpose Vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

2.1.9.3 Pemungutan PPh Pasal 22

Pada PPh Pasal 22 ini menggunakan istilah “Pemungutan” karena menunjuk pada suatu pengenaan pajak. Tentu saja atas pemungutan PPh 22 (kecuali jasa pemborong) akan menambah pembayaran bagi pihak yang bertransaksi (pembeli) (Waluyo, 2012:241). Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas:

1. Atas Impor
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), besarnya pungutan PPh Pasal 22 sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), besarnya pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;



- c. Yang tidak dikuasai, besarnya pungutan PPh Pasal 22 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang memungut pajaknya bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), dan KPA atau pejabat penerbit SPM yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan mekanisme pembayaran langsung (Perhatikan Pemungut Pajak No.2,3 dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
 3. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - a. Bahan bakar minyak sebesar
 1. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;
 2. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU buka Pertamina dan Non-SPBU.
 - b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 4. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.





- a. Penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Penjualan semua jenis semen di dalam negeri 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari pasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Dalam pemungutan Pasal 22 tersebut ternyata pihak Wajib Pajak yang dipungut tidak memiliki NPWP sebagai konsekuensinya terhadap Wajib Pajak yang dipungut tersebut diterapkan tarif PPh Pasal 22 yang lebih tinggi 100% dibanding tarif yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Ketentuan penerapan tarif yang lebih tinggi, diberlakukan untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang pengenaannya bersifat tidak final.

2.1.9.4 Pengecualian dari Pemungutan PPh Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 menurut Mardiasmo (2011:228) adalah sebagai berikut:



1. Impor barang dan atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
 - b) Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
 - c) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
 - d) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
 - e) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - f) Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
 - g) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
 - h) Barang pindahan.
 - i) Barang pribadi penumpang awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
 - j) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
 - k) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.



- l) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - m) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
 - n) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama.
 - o) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
 - p) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 - q) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia.
 - r) Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.



5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/ PDAM dan benda-benda pos.
6. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembayaran/ pencarian dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/ atau beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

2.1.9.5 Saat Terutang/ Pemungutan

Menurut Waluyo (2012:242) pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk pemungut pajak yang terutangnya pada saat pembayaran. Bila terdapat pengecualian ataupun pengaturan/ ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pengaturan tersebut meliputi:



1. Atas kegiatan impor barang, PPh Pasal 22 tersebut terutang pada saat bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Bila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen PBB (Pemberitahuan Impor Barang).
2. Atas kegiatan pembelian barang, PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran.
3. Atas pembelian hasil produksi, PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan.
4. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).
5. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut butir 2,3,4, dan 5 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau kantor pos.

2.1.9.6 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dalam buku Resmi (2008:256) adalah sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 22 atas impor, dipungut dan harus disetor sendiri oleh importir ke bank devisa pada saat pembayaran bea masuk.
- b. PPh Pasal 22 atas impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipungut pada saat pembayaran bea masuk atau pada saat penyelesaian dokumen

Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD), dan harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.

- c. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN/ BUMD dengan dana dari APBN/ APBD, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak (rekanan) pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang.
- d. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh badan-badan tertentu seperti BI, BPPN, Bulog, PT. Telkom, dan lain-lain, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- e. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu, dipungut pada saat penjualan, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- f. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha yang sejenis, dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*), dan harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.
- g. PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri oleh industri atau eksportir dalam bidang perkebunan, perhutanan, pertanian, perikanan, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3, yaitu:

- a. Lembar pertama untuk WP.
- b. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak.



- c. Lembar ketiga untuk Pemungut Pajak.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP. Penyampaian laporan tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pemungut Pajak harus melaporkan hasil pungutannya secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyampaian pajak berakhir.
- b) Bendaharawan Pemerintah (Pusat atau Daerah), BUMN/ BUMD, sebagai Pemungut Pajak harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- c) BI, BPPN, Bulog, dan lain-lain; badan usaha industri tertentu; Pertamina/badan usaha lain sejenis; dan badan usaha industri/ eksportir tertentu sebagai Pemungut Pajak; harus menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah peraturan baru yang mengatur besarnya pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan ini bersifat final 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peredaran dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang, apabila Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar namun tidak termasuk penghasilan yang diterima dari luar negeri, penghasilan yang telah



dikenakan PPh final sesuai UU perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Apabila dalam suatu tahun pajak peredaran Wajib Pajak badan telah melebihi Rp. 4,8 miliar maka kewajiban membayar PPh Final 1% berlanjut sampai akhir tahun, baru kemudian tahun berikutnya tidak dikenakan PPh Final 1% sesuai PP 46 Tahun 2013 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM) jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa penggolongan UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini berbeda dengan penggolongan UMKM berdasarkan UU UMKM. Berikut ini penggolongan kelompok UMKM berdasarkan omset dalam buku Pandiangan (2014:12):

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta.

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang. Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50



juta hingga Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar.

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang. Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp

500 juta hingga Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

2.1.10.1 Maksud dan Tujuan

Dalam buku Pandiangan (2014:4) menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terlebih lagi di bidang perpajakan tentu mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana fungsi, hakikat, dan makna dasar dari pajak. Demikian juga dengan kebijakan PPh atas WP yang memiliki peredaran bruto sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, bahwa maksud dan tujuannya sebagai berikut.

Maksud dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk:

- 1) Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi.
- 3) Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, yaitu melalui pembayaran pajak.

Tujuan dari kebijakan pajak tersebut adalah:



- 1) Kemudahan bagi masyarakat/ WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat.
- 3) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.10.2 Wajib Pajak dengan Kategori Peredaran Bruto Tertentu

Kriteria Wajib Pajak menurut PP No. 46 Tahun 2013 dalam buku Pandiangan (2014:14) yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

2.1.10.3 Wajib Pajak yang Tidak Termasuk dalam Kategori Peredaran Bruto Tertentu

Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan dalam buku Pandiangan (2014:15) yang tidak termasuk sebagai WP dalam kategori peredaran bruto tertentu sebagaimana berikut:

- 1) WP Orang Pribadi dan WP Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak.





- 2) WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, walaupun jumlah penghasilannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.
- 3) WP Orang Pribadi dan WP Badan yang peredaran brutonya telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (selain PP No. 46 Tahun 2013).
- 4) WP Badan dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Selain itu, untuk WP Orang Pribadi juga tidak termasuk sebagai WP dengan kategori peredaran bruto tertentu apabila melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dalam usahanya:

- a) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap.
- b) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Sedangkan untuk WP Badan, yang tidak termasuk sebagai WP dengan kategori peredaran bruto tertentu di dalamnya adalah:

- a) WP Badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b) WP Badan yang dalam jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

2.1.11 Dasar Hukum Pemindahbukuan

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dasar

pemindahbukuan adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan. Kemudian petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan. Dilengkapi dengan petunjuk teknis dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 26/PJ.9/1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (Pbk).

Sebab-sebab yang mengakibatkan Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan pemindahbukuan:

1. Adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
2. Adanya pemberian bunga kepada WP akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
3. Diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam Berbagai-macam Penerimaan Pajak (BPP).
4. Pemindahbukuan karena salah mengisi SSP baik menyangkut WP sendiri maupun WP lain.
5. Pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP.
6. Adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990 tentang PPh Pasal 22, PPN, dan atau PPNBM untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.



2.1.11.1 Tata Cara Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-965/PJ.9/1991 dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang melaksanakan Tata Usaha Surat Setoran Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus ada permohonan untuk dilakukan pemindahbukuan dari WP pemegang asli SSP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana WP terdaftar;
2. Permohonan pemindahbukuan karena kesalahan mengisi nama dan NPWP pada SSP, harus dilampiri dengan surat pernyataan dari WP yang nama dan/ atau NPWP tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut bukan miliknya dan WP tidak keberatan untuk memindahbukukan hal-hal yang tercantum dalam SSP yang bukan miliknya tersebut kepada WP yang mengajukan permohonan pemindahbukuan;
3. Permohonan pemindahbukuan karena kesalahan dalam mengisi SSP yang dilakukan oleh Bendaharawan/ Pemungut Pajak dan/ atau dalam rangka pemecahan SSP, diajukan oleh Bendaharawan/ Pemungut Pajak dimaksud;
4. SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan belum diperhitungkan dengan pajak yang terhutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Pemberitahuan (SPb), atau dalam Pemberitahuan Impor untuk Dipakai (PIUD) dari WP pemohon atau WP yang karena kekeliruan tercantum dalam SSP tersebut.



2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya

2.2.1 Jurnal Penelitian

Peptasari (2015) dalam penelitiannya mengenai: Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertumbuhan jumlah wajib pajak, pertumbuhan penerimaan pajak serta pertumbuhan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Surakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pertumbuhan WP mengalami penurunan sebesar 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya DJP untuk meningkatkan potensi jumlah WP tidak tercapai dengan baik. Dengan adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 meningkatkan penerimaan pajak. Setelah diterapkannya PP No. 46 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak 19,12%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya DJP untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak tercapai dengan baik.

Persamaan dengan penelitian ini, peneliti sebelumnya subjek pajak yang dipilih adalah PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan objek tingkat pertumbuhan WP dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sedangkan peneliti melakukan penelitian dengan objek perusahaan yang dipungut PPh 22 terhadap bendaharawan.

Sondakh (2013) dalam penelitiannya mengenai: Evaluasi Perhitungan Dan Pelaporan Pajak PPh 22 Atas Import Barang. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Prosedur perhitungan dan pelaporan pada Kantor Bea dan Cukai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Dimana prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas barang impor didasarkan pada Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non



API) 7,5% dan penetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Persamaan dengan penelitian ini, peneliti sebelumnya melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya lebih menekankan pada pajak penghasilan pasal 22 impor, sedangkan peneliti mengenai pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan.

2.3 Rerangka Pemikiran


Pada perusahaan adanya kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 terhadap keperluan kegiatan usaha. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah vendor atau rekanan yang menjual barang (pengadaan barang) kepada instansi atau lembaga pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui setiap penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak mengenal istilah kredit pajak, baik kredit pajak dalam negeri (PPh Pasal 21, 22, dan 23) maupun kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24).

Dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif 1% untuk WP dengan peredaran bruto tertentu. Walaupun pada PP tersebut tidak secara eksplisit UMKM, namun dari skema pajak PP 46 dan berdasarkan batasan menurut UU No. 20 Tahun 2008 UMKM akan dipungut 1% dari omzet.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya evaluasi atas implementasi kebijakan pajak penghasilan yang terkait dengan usaha UMKM apakah peruntukannya telah sesuai dengan yang dipaparkan pada PP 46.



Oleh karena itu, perlu usaha pemerintah untuk mengkaji ulang atas penerapan pelaksanaan PP tersebut. Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka dapat digambarkan implementasi PP 46 atas perusahaan yang dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.